



WALI KOTA BANJARMASIN
PROPINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 56 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN POS PELAYANAN TERPADU BAWAH LIMA TAHUN
TERINTEGRASI TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa pengintegrasian layanan sosial dasar di Pos Pelayanan Terpadu adalah suatu upaya mensinergikan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat meliputi perbaikan Kesehatan dan gizi, Pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan keluarga dan kesejahteraan sosial;
- b. bahwa perlu ditetapkan nama-nama Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun Terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Surat Keputusan Wali Kota Tentang penetapan nama-nama Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun Terintegrasi Tahun 2024;

Mengingat:

1. Undang – Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
 14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
 15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 14);
- Memperhatikan: Surat Keputusan Lurah tentang Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun Terintegrasi 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Penetapan Pos Pelayanan Terpadu Bawah Lima Tahun Terintegrasi Tahun 2024. Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Pos Pelayanan Terpadu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki 8 kegiatan sebagai berikut :
- a. Pendaftaran
 - b. Penimbangan
 - c. Pencatatan/pengisian Buku KIA
 - d. Penyuluhan kesehatan
 - e. Pelayanan Kesehatan
 - f. Percepatan penganekaragaman pangan
 - g. Peningkatan perekonomian keluarga
 - h. Inovasi

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin cq Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Desa/Kelurahan (Rukun Tetangga, Rukun Warga, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Pos Pelayanan Terpadu, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat pada Dinas Pemberdayaan Revitalisasi Posyandu dan Dasawisma Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 2 Januari 2024

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 56 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN POS PELAYANAN
TERPADU BAWAH LIMA TAHUN
TERINTEGRASI TAHUN 2024

POSYANDU TERINTEGRASI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

| NO | NAMA POSYANDU | ALAMAT | JUMLAH KADER | KETR |
|----|--------------------------|--|--------------|------|
| 1 | Posyandu Nusa Indah VII | Jln. Sungai Bilu Laut RT.02 RW. 01 Kel. Sungai Bilu Banjarmasin | 8 orang | |
| 2 | Posyandu Suka Maju III | Jln. Banua Anyar RT.005 Gg. SMPN 14 Kel. Banua Anyar Banjarmasin | 8 orang | |
| 3 | Posyandu Cempaka Putih | Jln. Sejahtera II RT.03 RW.01 Kel. Kelayan Luar Banjarmasin | 8 orang | |
| 4 | Posyandu Tunas Bangsa II | Jln. Sungai Baru RT. 05 Kel. Sungai Baru Banjarmasin | 8 orang | |
| 5 | Posyandu Tatwamasi | Jln. Bina Karya RT. 68 RW.04 Kel. Pelambuan Banjarmasin | 8 orang | |
| 6 | Posyandu Melati Putih IV | Jln. 9 Oktober Gg. Moroseneng RT.24 RW.02 Kel. Pekauman Banjarmasin | 8 orang | |
| 7 | Posyandu Teratai I | Jln. Kelayan Besar I RT. 04 RW.01 Kel. Tanjung Pagar Banjarmasin | 8 orang | |
| 8 | Posyandu Dahlia | Jln. Dahlia Gg. Budaya RT.29 RW.03 Kel. Telawang Banjarmasin | 8 orang | |
| 9 | Posyandu Merak Dasamaya | Jln. HKS N Komp. Dasamaya II RT.16 RW.02 Kel. Alalak Selatan Banjarmasin | 8 orang | |
| 10 | Posyandu Kenanga | Jln. Sungai Miai Dalam RT.05 RW.01 Kel. Sungai Miai Banjarmasin | 8 orang | |

WALI KOTA BANJARMASIN



IBNU SINA